



P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIES NATALIS SEMBIRING, bertempat tinggal di Jl Raya Pekanbaru Duri Km 81 Rt.001 / Rw.007 Kel/desa Kandis Kota, Kec. Kandis.Kab. Siak-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHD HASNUL ADRIAN, S.H. Dkk**, Advokat yang berkantor di Komplek Hotel Akasia Syariah Jl. Jendral Sudirman No. 419 B Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 038/SK-BEE/V/2019 tanggal 12 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Register Nomor : 68 SK/K/2019/PN Sak tanggal 17 Mei 2019, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai sebagai -----**Penggugat**;

Lawan

MARNI TAMBA, bertempat tinggal di Jl.Raya Pekanbaru Duri Km 81 Rt.001 /rw.007 Kel/desa Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak-Riau, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai -----**Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dan gugatan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti – bukti dan mendengar keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 Reg. Perkara No. 15/ Pdt.G/ 2019/ PN Sak telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di muka sidang Pengadilan Negeri tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2012 kemudian dicatat di Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0281/2012, Tertanggal 12 juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di JL. Raya Pekanbaru Duri KM 81 RT 001 RW 022, Kel. Kandis Kota, Kec. Kandis, Kabupaten Siak.
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang bernama;
 - AMABEL ZIELENA ELYSA BR SEMBIRING, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kandis tanggal 10 Februari 2012
4. Bahwa didalam menjalani hidup rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sesungguhnya pada awalnya berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa sekitar tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sebagaimana diuraikan dibawah ini
 - Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban istri dengan baik seperti tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;
 - Sering terjadi percecokakan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan lari kerumah orang tuanya di Kabanjahe Tanah Karo Berastagi, Sumatera Utara.
6. Bahwa puncak perselisihannya terjadi di tahun 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari tahun 2014;
7. Bahwa selama tergugat melarikan diri kerumah orang tuanya di Kabanjahe upaya mediasi sudah dilakukan sebanyak 5 kali, tetapi upaya mediasi gagal;
8. Bahwa pada pertemuan terakhir pada tahun 2016 antara keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat tidak ditemui kesepakatan untuk melanjutkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana **Tergugat telah menyatakan bahwa tidak ingin kembali pada penggugat untuk hidup bersama;**
9. Bahwa pada tahun 2017 menurut informasi dari orang tua Tergugat, Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan tanpa sepengetahuan, izin dari Penggugat sebagai suami yang sah. dan pada akhirnya di tahun 2018 Penggugat menemukan foto di Facebook Tergugat sedang foto bermesraan dengan laki-laki lain;
10. Bahwa Tergugat sampai saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Siak tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat dikarenakan komunikasi sudah terputus dan hanya informasi dari pihak keluarga Tergugat bahwa Tergugat berada di Malaysia untuk bekerja.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang normal dengan Tergugat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerenanya jalan terbaik yang harus ditempuh Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat melalui perceraian yang sah secara hukum;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan penggugat dalam perkara ini telah memenuhi alasan-alasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal huruf 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

13. Bahwa gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga kerennanya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan menurut hukum.

PRIMAIR:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon atau majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2012 kemudian dicatat di Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor :0281/2012, Tertanggal 12 juli 2012, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai Pencatat Perkawinan Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dilakukan Pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan adanya perkara gugatan ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa perkara ini untuk kepentingannya Penggugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, walaupun untuk ketidakhadiran itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;



Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim tiada dimungkinkan untuk mengupayakan perdamaian/ mediasi, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0281/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kec. Kandis Kab. Siak;.....P – 1;
2. Fotocopy kartu Keluarga Nomor : 1408102707120003 tanggal 01 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;.....
.....P – 2;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, ROSMITA;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah Ibu dari Penggugat dan Tergugat MARNI TAMBA adalah Menantu saya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tetapi hanya cekcok kecil saja;
- Bahwa penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2012 ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2014 ;
- Bahwa masalah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya hanya karena masalah sepele saja ;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, karena setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu menelpon orangtuanya, sedangkan orangtuanya tidak ada berusaha untuk menjadi penengah dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi belum tahu apakah Penggugat akan menikah lagi atau tidak setelah bercerai nantinya ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama-sama hanya lebih kurang 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada di Karuniai anak 1 (satu) orang yang bernama AMABEL ZIELENA ELYSA BR SEMBIRING yang lahir pada tanggal 10 Februari 2012 dan sekarang sudah berumur 7 (tujuh) tahun dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Ibunya MARNI TAMBA ;
- Bahwa saksi ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat terlibat Cekcok untuk tidak bercerai ;
- Bahwa hasil dari kesepakatan Tergugat sudah tidak mau berhubungan dengan Penggugat kembali ;
- Bahwa tergugat MARNI TAMBA keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;

2. Saksi, SANTIWATI SIMANULLANG;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi rumahnya bertetangga sudah cukup lama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi hanya Cekcok kecil saja;
- Bahwa penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2012 ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2014 ;
- Bahwa contoh hal-hal yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, seperti hal-hal yang kita anggap sepele dan biasa saja, kalau menurut saksi sebenarnya pertengkaran sering terjadi karena Penggugat dan Tergugat menikah muda ;
- Bahwa menurut saksi ada pihak ketiga yang menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, karena setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu menelpon orangtuanya, sedangkan orangtuanya tidak ada berusaha untuk menjadi penengah dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama-sama hanya lebih kurang 2 (dua) tahun ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Ibunya MARNI TAMBA ;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat MARNI TAMBA untuk bersabar dahulu ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat karena nantinya akan kembali baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencari Tergugat MARNI TAMBA, namun saksi mendapatkan kabar kembali bahwa Tergugat MARNI TAMBA sudah kembali ke Kampung halamannya di Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selanjutnya menunjuk pada Berita Acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi ke persidangan dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil beberapa kali dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakili sebagai kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 15/Pdt.G/2019/PN Sak yang dilaksanakan oleh ALKHUDDRI Jurusita pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Tergugat sudah tidak berdomisili lagi dialamat tersebut, maka Majelis Hakim menilai panggilan terhadap tergugat dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan umum melalui media masa No. 15/Pdt.G/2019/PN Sak tertanggal 11 Juni 2019 untuk persidangan tanggal Kamis 4 Juli 2019, tertanggal 11 Juli 2019 untuk persidangan Kamis tertanggal 8 Agustus 2019, tertanggal 12 Agustus 2019, untuk persidangan tanggal 21 November 2019 yang telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir, sehingga atas ketidakhadiran tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui proses pemeriksaan secara Contradiktoir atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat (*optegenspraak*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti secara cermat apakah surat gugatan cerai Penggugat tersebut sudah cukup beralasan dan bersandar hukum atau tidak untuk dikabulkan secara Verstek, sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat oleh karena didalam kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada kecocokkan lagi dan terus menerus terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute atau relative mengadili perkara gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja GBKP Klasis Riau - Sumbar dan Pemerintahan yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan, catatan sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan Akta Perkawinan No : 0281/2012 tertanggal 12 Juli 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memperoleh 1(satu) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan sudah sering diselesaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga namun tetap saja terjadi pertengkaran ;
- Bahwa tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan lari kerumah orang Tuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang harmonis



yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 dan P – 2 yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROSMITA dan saksi SANTIWATI SIMANULLANG yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan pekarwinan tersebut telah tercatat dalam Catatan Sipil, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P- 1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 0281/2012, tertanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut keterangan Saksi ROSMITA dan Saksi SANTIWATI SIMANULLANG, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak dimana hal ini sesuai dengan bukti surat P - 2 ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat didasarkan atas pertengkaran dan percekocokan serta ketidakcocokan dan antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi ROSMITA dan SANTIWATI SIMANULLANG antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan menurut keterangan para Saksi yang merupakan Ibu Kandung Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, bahwa ianya sering mendengar pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sehingga dengan alasan tersebutlah maka Penggugat akhirnya menyatakan bahwa hubungan perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu saksi ROSMITA dan Saksi SANTIWATI SIMANULLANG bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bercerai. Sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sudah cukup beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagai suami istri dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 0281/2012, atas nama DIES NATALIS SEMBIRING dan MARNI TAMBA, tertanggal 12 Juli 2019, diketahui bahwa Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pegawai Pencatat yang tepat untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan oleh karena UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah unit pembantu dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, maka Majelis Hakim akan mengabulkan petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi;



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 (empat) tentang biaya perkara seharusnya dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu dalam perkara ini si Tergugat, akan tetapi karena perkara ini terutama adalah untuk kepentingan Penggugat, dan dalam perkara ini putusan dijatuhkan secara Verstek maka menurut Majelis Hakim patut dan adil untuk membebankan ongkos perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebahagian dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan penggugat patut dikabulkan sebahagian;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut tidak datang;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian secara Verstek ;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2012 kemudian dicatat di Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor :0281/2012, Tertanggal 12 juli 2012, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5. 496.000,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 oleh kami : **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. YUANITA TARID,SH.MH.** dan **SELO TANTULAR ,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HJ. YUANITA TARID,SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH.

2. SELO TANTULAR ,SH.

PANITERA PENGGANTI,

PURWATI, S.Kom, SH.

Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran.....	Rp. 30, 000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50, 000,-
- Panggilan.....	Rp. 5.380,000,-
- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.5. 496.000.-

Terbilang : (lima juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

